



SALINAN

**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Bupati Indramayu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu, maka Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Anak Kabupaten Indramayu perlu disesuaikan struktur, tugas pokok dan fungsinya;
b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5488);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
 9. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten dan Kota;

10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2021 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu (Berita Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2022).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN INDRAMAYU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Indramayu.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD Pengendalian Penduduk pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Kelas A adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu, yang terdiri

atas 1 (satu) Kepala, 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pelaksana.

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Kelas B adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu, yang terdiri atas 1 (satu) Kepala, Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
9. Kepala UPTD yang selanjutnya disebut Kepala adalah Kepala UPTD Pengendalian Penduduk pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu.
10. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengendalian Penduduk Kelas A pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu.
11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengendalian Penduduk Kelas A pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu.
13. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas.

Pasal 3

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

- a. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, meliputi :
 1. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Anjatan, dengan wilayah kerja meliputi Desa Anjatan, Desa Anjatan Baru, Desa Anjatan Utara, Desa Bugis, Desa Bugistua, Desa Cilandak, Desa Cilandak Lor, Desa Kedungwungu, Desa Kopyah, Desa Lempuyang, Desa Mangunjaya, Desa Salamdarma dan Desa Wanguk.
 2. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Balongan, dengan wilayah kerja meliputi Desa Balongan, Desa Rawadalem, Desa

Sukareja, Desa Sukaurip, Desa Tegalurung, Desa Gelarmendala, Desa Majakerta, Desa Sudimampir, Desa Sudimampir Lor dan Desa Tegalsembadra.

3. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Bangodua, dengan wilayah kerja meliputi Desa Bangodua, Desa Beduyut, Desa Karanggetas, Desa Malangsari, Desa Mulyasari, Desa Rancasari, Desa Tegalgirang dan Desa Wanasari.
4. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Bongas, dengan wilayah kerja meliputi Desa Bongas, Desa Cipaas, Desa Cipedang, Desa Kertajaya, Desa Kertamulya, Desa Margamulya, Desa Plawangan dan Desa Sidamulya.
5. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Gabuswetan, dengan wilayah kerja meliputi Desa Babakanjaya, Desa Drunten Kulon, Desa Drunten Wetan, Desa Gabuskulon, Desa Gabuswetan, Desa Kedokangabus, Desa Kedungdawa, Desa Rancahan, Desa Rancamulya dan Desa Sekarmulya.
6. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Haurgeulis, dengan wilayah kerja meliputi Desa Cipancuh, Desa Haurgeulis, Desa Haurkolot, Desa Karangtumaritis, Desa Kertanegara, Desa Mekarjati, Desa Sidadadi, Desa Sukajati, Desa Sumbermulya dan Desa Wanakaya.
7. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Indramayu, dengan wilayah kerja meliputi Kelurahan Margadadi, Kelurahan Paoman, Kelurahan Lemahabang, Kelurahan Lemahmekar, Kelurahan Karanganyar, Kelurahan Karangmalang, Kelurahan Bojongsari, Kelurahan Kepandean, Desa Pekandangan Jaya, Desa Dukuh, Desa Plumbon, Desa Telukagung, Desa Pekandangan, Desa Singajaya, Desa Singaraja, Desa Karangsong, Desa Pabeanudik dan Desa Tambak.
8. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Jatibarang, dengan wilayah kerja meliputi Desa Bulak, Desa Bulak Lor, Desa Jatibarang, Desa Jatibarang Baru, Desa Jatisawit, Desa Jatisawit Lor, Desa Kalimati, Desa Kebulen, Desa Krasak, Desa Lobener, Desa Lobener Lor, Desa Malangsemirang, Desa Pawidean, desa Pilangsari dan Desa Sukalila.
9. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Juntinyuat, dengan wilayah kerja meliputi Desa Dadap, Desa Junti Kebon, Desa Juntikedokan, Desa Juntinyuat, Desa Juntiweden, Desa Limbangan, Desa Lombang, Desa Pondoh, Desa Sambimaya, Desa Segeran, Desa Segeran Kidul dan Desa Tinumpuk.
10. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Kandanghaur, dengan wilayah kerja meliputi Desa Karanganyar, Desa Bulak, Desa Curug,

Desa Eretan Kulon, Desa Eretan Wetan, Desa Ilir, Desa Karangmulya, Desa Kertawinangun Desa Parean Girang, Desa Pranti, Desa Soge, Desa Wirakanan dan Desa Wirapanjunan.

11. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Karangampel, dengan wilayah kerja meliputi Desa Benda, Desa Dukuhjeruk, Desa Dukuh tengah, Desa Kaplongan Lor, Desa Karangampel, Desa Karangampel Kidul, Desa Mundu, Desa Pringgacala, Desa Sendang, Desa Tanjungpura dan Desa Tanjungsari.
12. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Kertasemaya, dengan wilayah kerja meliputi Desa Jambe, Desa Jengkok, Desa Kertasemaya, Desa Kliwed, Desa Larangan Jambe, Desa Lemahayu, Desa Manguntara, Desa Sukawera, Desa Tegalwirangrong, Desa Tenajar, Desa Tenajar Kidul, Tenajar Lor dan Desa Tulungagung.
13. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Krangkeng, dengan wilayah kerja meliputi Desa Dukuhjati, Desa Kalianyar, Desa Kapringan, Desa Kedungwungu, Desa Krangkeng, Desa Luwunggesik, Desa Purwajaya, Desa Singakerta, Desa Srengseng, Desa Tanjakan dan Desa Tegalmulya.
14. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Kroya, dengan wilayah kerja meliputi Desa Jayamulya, Desa Kroya, Desa Sukamelang, Desa Sukaslmet, Desa Sumberjaya, Desa Sumbon, Desa Tanjungkerta, Desa Temiyang dan Desa Temiyangsari.
15. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Lelea, dengan wilayah kerja meliputi Desa Cempeh, Desa Langgengsari, Desa Lelea, Desa Nunuk, Desa Pengauban, Desa Tamansari, Desa Telagasari, Desa Tempel, Desa Tempel Kulon, Desa Tugu dan Desa Tunggulpayung.
16. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Lohbener, dengan wilayah kerja meliputi Desa Bojongslawi, Desa Kiajaran Kulon, Desa Kiajaran Wetan, Desa Langut, Desa Lanjan, Desa Larangan, Desa Legok, Desa Lohbener, Desa Pamayahan, Desa Rambatan Kulon, Desa Sindangkerta dan Desa Waru.
17. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Losarang, dengan wilayah kerja meliputi Desa Cemara Kulon, Desa Jangga, Desa Jumbleng, Desa Krimun, Desa Losarang, Desa Muntur, Desa Pangkalan, Desa Pegagan, Desa Puntang, Desa Rajaiyang, Desa Ranjeng dan Desa Santing.
18. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Sindang, dengan wilayah kerja meliputi Desa Penganjang, Desa Rambatan Wetan, Desa Sindang, Desa Dermayu, Desa Terusan, Desa Panyindangan Kulon, Panyindangan Wetan, Desa Kenanga, Desa Babadan dan Desa Wanantara.

19. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Sliyeg, dengan wilayah kerja meliputi Desa Gadingan, Desa Longok, Desa Majasari, Desa Majasih, Desa Mekargading, Desa Sleman, Desa Sleman Lor, Desa Sliyeg, Desa Sliyeg Lor, Desa Sudikampiran, Desa Tambi, Desa Tambi Lor, Desa Tugu dan Desa Tugu Kidul.
 20. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Terisi, dengan wilayah kerja meliputi Desa Cibereng, Desa Cikawung, Desa Jatimulya, Desa Jatimunggul, Desa Karangasem, Desa Kendayakan, Desa Manggungan, Desa Plosokerep dan Desa Rajasinga.
 21. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Tukdana, dengan wilayah kerja meliputi Desa Bodas, Desa Cangko, Desa Gadel, Desa Karangkerta, Desa Kerticala, Desa Lajer, Desa Mekarsari, Desa Pagedangan, Desa Rancajawat, Desa Sukadana, Desa Sukamulya, Desa Sukaperna dan Desa Tukdana.
 22. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Widasari, dengan wilayah kerja meliputi Desa Bangkaloa Ilir, Desa Bunder, Desa Kalensari, Desa Kasmaran, Desa Kongsijaya, Desa Leuwigede, Desa Ujungaris, Desa Ujung Jaya, Desa Ujung Pendok Jaya dan Desa Widasari.
- b. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kelas B, meliputi :
1. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Arahana, dengan wilayah kerja meliputi Desa Arahana Kidul, Desa Arahana Lor, Desa Cidempet, Desa Linggajati, Desa Pranggong, Desa Sukadadi, Desa Sukasari dan Desa Tawang Sari.
 2. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Cantigi, dengan wilayah kerja meliputi Desa Cangkring, Desa Cantigi Kulon, Desa Cantigi Wetan, Desa Lamarantarung, Desa Panyingkiran Kidul, Desa Panyingkiran Lor dan Desa Cemara.
 3. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Cikedung, dengan wilayah kerja meliputi Desa Amis, Desa Cikedung, Desa Cikedung Lor, Desa Jambak, Desa Jatisura, Desa Loyang dan Desa Mundakjaya.
 4. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Gantar, dengan wilayah kerja meliputi Desa Balareja, Desa Bantarwaru, Desa Gantar, Desa Mekarjaya, Desa Mekarwaru, Desa Sanca dan Desa Situraja.
 5. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Kedokanbunder Kelas B, dengan wilayah kerja meliputi Desa Cangkingan, Desa Jayalaksana, Desa Jayawinangun, Desa Kaplongan, Desa Kedokan Agung, Desa Kedokanbunder dan Desa Kedokanbunder Wetan.

6. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Pasekan Kelas B, dengan wilayah kerja meliputi Desa Karanganyar, Desa Brondong, Desa Pabean Ilir, Desa Pagirikan, Desa Pasekan dan Desa Totoran.
7. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Patrol Kelas B, dengan wilayah kerja meliputi Desa Arjasari, Desa Bugel, Desa Limpas, Desa Mekarsari, Desa Patrol, Desa Patrol Baru, Desa Patrol Lor dan Desa Sukahaji.
8. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Sukra Kelas B, dengan wilayah kerja meliputi Desa Bogor, Desa Karang Layung, Desa Sukra, Desa Sukra Wetan, Desa Sumuradem, Desa Sumuradem Timur, Desa Tegaltaman dan Desa Ujunggebang.
9. UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Sukagumiwang Kelas B, dengan wilayah kerja meliputi Desa Bondan, Desa Cadangpinggan, Desa Cibeber, Desa Gedangan, Desa Gunungsari, Desa Sukagumiwang dan Desa Tersana.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Kelas A terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Jabatan Pelaksana.
- (2) Susunan Organisasi UPTD Kelas B terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Jabatan Pelaksana.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) UPTD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dalam bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Kepala mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam pemaduan dan sinkronisasi, pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) dalam bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan teknis dalam pemaduan dan sinkronisasi, pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) dalam bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. pelaksanaan kegiatan pemaduan dan sinkronisasi, pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) dalam bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam pemaduan dan sinkronisasi, pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) dalam bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. pelaksanaan administrasi UPTD dalam pemaduan dan sinkronisasi, pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) dalam bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - e. pelaksanaan koordinasi, konsultasi, kerjasama pemaduan dan sinkronisasi, pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) dalam bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - f. Penyelenggaraan layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya;

- g. Melaksanakan pengumpulan dan penyajian data korban kekerasan pada perempuan dan anak;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala dalam memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan tugas-tugas di bidang tata usaha.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan teknis dalam melaksanakan pemaduan dan sinkronisasi, pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) dalam bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. pelaksanaan kegiatan teknis dan penyusunan rencana dan program kerja UPTD;
 - c. penyusunan rencana anggaran UPTD;
 - d. penyelenggaraan dan pengelolaan tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pengelolaan pelayanan ketatausahaan;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD;
 - g. penyusunan laporan keuangan UPTD;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan UPTD mempunyai tugas pokok menunjang tugas pokok UPTD sesuai dengan keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub-sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh tenaga fungsional senior.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja yang ada.

- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Jabatan Pelaksana adalah sekelompok Pegawai Negeri Sipil negara yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Jabatan Pelaksana dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja yang diwujudkan dalam bentuk nomenklatur jabatan pelaksana.
- (3) Nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan kepada kualifikasi pendidikan formal dan/atau profesi serta kompetensi sesuai kebutuhan organisasi.

BAB VI TATA KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan tugas, Kepala wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal.
- (2) Kepala wajib memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.
- (3) Kepala dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 11

- (1) Kepala wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan, tembusannya disampaikan kepada satuan unit organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Peraturan mengenai teknis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili

Pasal 12

Dalam hal Kepala berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah seorang dalam Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang tugas dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD Kelas A merupakan jabatan eselon IV.a.
- (2) Kepala UPTD Kelas B merupakan jabatan eselon IV.b.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Kelas A merupakan jabatan eselon IV.b.

Pasal 14

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, pada UPTD terdapat jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan UPTD merupakan satu kesatuan dengan pembiayaan Dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu dan penerimaan sumber lain yang sah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Indramayu Nomor 34.1 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengendalian Penduduk pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Indramayu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/Ttd

NINA AGUSTINA

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/Ttd

RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2022 NOMOR : 38

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU




ALI FIKRI, SH., MH
Pembina Tk. I
NIP. 19670224 199003 1 004

A. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA
 TEKNIS DAERAH PENGENDALIAN PENDUDUK,
 KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KELAS A
 PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
 BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
 PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN INDRAMAYU


=====

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
 NOMOR : 38 TAHUN 2022
 TANGGAL : 3 JANUARI 2022
 TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
 DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
 TEKNIS DAERAH PADA DINAS
 PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
 BERENCANA, PEMBERDAYAAN
 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 KABUPATEN INDRAMAYU.



B. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KELAS B PADA DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN INDRAMAYU

=====



BUPATI INDRAMAYU

Cap/Ttd

NINA AGUSTINA